



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 490. A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM PENDIDIKAN
UNTUK SEMUA (PUS) TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di semua sektor pendidikan perlu adanya sosialisasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut mendukung dan berperan aktif;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu membentuk Forum dan Sekretariat Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493),
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 900/35650 tanggal 9 September 2005 Perihal Bantuan Dana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Forum dan Sekretariat Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) :
 - a. merencanakan sosialisasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan sosialisasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pemberantasan Buta Aksara, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Wawasan Gender;
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sukoharjo.
2. Sekretariat Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) :
melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tingkat Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2008.

BUFATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Forum dan Sekretariat Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tingkat Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, petunjuk dan nasehat.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan,
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
4.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
5.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
8.	Kepala Seksi Mapendais pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
9.	Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
10.	Kepala Tata Usaha pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Pembelajaran Masyarakat Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Seksi Pengembangan Kursus dan Provisi Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	Kepala Seksi Sarana Sub Dinas Pendidikan Luar sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Staf Seksi Pembelajaran Masyarakat Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Tenaga Lapangan Daerah Cabang Dinas Kecamatan Weru.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO